

**PELAKSANAAN *POLLUTER PAYS PRINCIPLE* PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DALAM PEMULIHAN PENCEMARAN LAUT**

Morita Christallago, Yossi Niken Respati, Rizky Karo-Karo

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

morita.christallago@gmail.com, artiniyosi15@gmail.com, rizkykarokaro@gmail.com

Abstract

Panel of Judges examining case No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI issued a verdict which stated that the action of PT Cahaya Bintang Abadi (Defendant I), PT S&B Investama (Defendant II) dan PT Perjuangan (Defendant III) carried out bauxite mining and construction of ports for wharves that have stockpiled at the edge of the wharf resulting sea pollution and death of fishes and marine habitats pier the place of Plaintiff's livelihood is a tort. And stated that the construction of ports carried out by Defendant II and Defendant III did not carry out the function of environmental supervision and cause the sea pollution was an act of tort. According to civil law, in environmental dispute, plaintiff have the rights to make claims for compensation which is stated in Article 1365 Indonesia Civil Code. Polluter Pays Principle (PPP) is a principle of justice which regulates that the costs of pollution prevention and control should be borne by the polluter. The method used is qualitative research method. This study focuses on Case Number: 26/Pdt.G/2009/PN.TPI (inkracht), an environmental dispute between mining companies and fishermen in Tanjung Pinang City, where the mining companies polluted the sea, inflict a financial loss for fishermen and harmed the marine life. The result of this study shows that Case No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI has sentenced the Defendants to pay compensation to the Plaintiffs, yet it is not optimal enough in applying the Polluter Pays Principles.

Keywords: Environmental Law, Marine Pollution, Polluter Pays Principle

Abstrak

Majelis Hakim pemeriksa perkara Putusan No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan PT Cahaya Bintang Abadi (Tergugat I), PT S&B Investama (Tergugat II) dan PT Perjuangan (Tergugat III) yang melakukan penambangan bauksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stok piil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan menyatakan bahwa pembangunan dermaga dan/atau pelabuhan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan fungsi pengawasan lingkungan sehingga tercemarnya laut adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hukum perdata, dalam sengketa lingkungan hidup, penggugat yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerduta. *Polluter Pays Principle* (PPP) merupakan prinsip keadilan yang mengatur bahwa biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran wajib ditanggung oleh pencemar. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis normatif. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan sengketa lingkungan hidup antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat nelayan Kota Tanjung Pinang, dimana perusahaan pertambangan telah mencemari laut dan menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat nelayan dan juga membahayakan kehidupan laut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI telah menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, namun belum optimal dalam menerapkan *Polluter Pays Principle*.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Pencemaran Laut, Prinsip Pencemar Membayar

A. Pendahuluan

Laut adalah bagian terbesar dari permukaan bumi yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati laut yang berguna demi kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia karena memiliki 17.499 pulau-pulau kecil maupun besar, yang mana luas lautan lebih besar dari pada luas daratan.¹ Selain itu, perairan laut di Indonesia memiliki tingkat paling tinggi akan sumber daya ikan, sehingga dapat menciptakan ruang kerja bagi para masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Pemanfaatan sumber daya laut bertujuan mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk keberlangsungan hidup bersama, maka dari itu masyarakat wajib melestarikan keutuhan fungsi lingkungan laut di Indonesia.²

Indonesia merupakan negara hukum, di mana konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara, di mana melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah diamanatkan bahwa bumi, air dan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya masih

¹ Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, "Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia," *Jabar Prov*, 3 November 2017, <https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>.

² M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 7-8.

banyak badan usaha-badan usaha di Indonesia, khususnya usaha pertambangan, yang justru mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dikuasai pemanfaatannya untuk kepentingan diri sendiri.³

Badan hukum pertambangan adalah bidang usaha yang mana kegiatannya sering sekali menimbulkan perubahan pada alam lingkungan. Pengertian pertambangan sendiri merupakan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴ Kegiatan pertambangan memang dapat memacu kemakmuran ekonomi negara, namun di sisi lain sangat berpotensi untuk merusak lingkungan yang mana proses pemulihannya cukup memakan waktu yang lama, salah satunya adalah terjadinya pencemaran laut akibat limbah tambang.

Kegiatan usaha yang tidak melaksanakan fungsi berwawasan lingkungan jelas bertentangan dengan konstitusi, yakni Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Malvin Edi dan Ahmad Redi, kegiatan usaha harus dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan.⁵ Pelaku usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wajib melakukan reklamasi pasca penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kegiatan usaha pertambangan membutuhkan teknologi, *humans have*

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), 5.

⁴ Pasal 1 angka (1) *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

⁵ Malvin Edi Darma dan Ahmad Redi, "Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability terhadap Pelaku Pembakaran Hutan," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (Juli 2018): 3, <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>.

increasingly become more dependent towards technology,⁶ teknologi yang baik juga akan mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan di daerah pesisir pantai seharusnya dapat melakukan eksploitasi dengan sekaligus memperhatikan dampak dari lingkungan hidup, khususnya menghindari pembuangan limbah tambang ke laut dan memperhatikan pemberhentian kapal perusahaan pertambangan untuk mengangkut supaya tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan laut tersebut.

Pencemaran laut dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (PP 19/1999) didefinisikan sebagai berikut:⁷

“Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.”

Pengaruh dari pencemaran laut dapat langsung dirasakan terutama oleh para nelayan dikarenakan air laut merupakan lahan nafkah bagi para nelayan, dan dengan hilangnya atau terancamnya tempat mata pencaharian para nelayan dapat menimbulkan suatu sengketa lingkungan hidup karena kerugian-kerugian yang mereka alami. Akibat dari pencemaran limbah tambang dapat membahayakan ekosistem laut, mempengaruhi stabilitas dan produktivitas sumber daya alam hayati laut yang mengancam kelangsungan kehidupan biota laut dan kesejahteraan manusia di sekitarnya.⁸

Pada bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa penegakan sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur hukum administrasi, pidana atau perdata. Melalui jalur pengadilan untuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan laut dapat

⁶ Rizky Karo Karo dan Sebastian Agnes, “Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 2019): 2, <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i1.9567>.

⁷ Pasal 1 angka (2) PP 19/1999.

⁸ Silalahi, *Pengaturan Hukum*, 17-18.

dituntut dengan Pasal 87 *jo.* Pasal 88 UUPPLH. Selain melalui UUPPLH, pelaku juga dapat dituntut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), yang mana dalam Pasal 52 ayat (3) dinyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi terhadap pencemaran laut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian. Namun, di Indonesia penegakan hukum lingkungan masih tergolong lambat dalam penyelesaiannya, masih banyak masalah lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, tetapi penerapannya masih sangat kurang, khususnya penerapan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

UUPPLH merupakan penegakan hukum lingkungan hidup yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah segala cara untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk, sedangkan upaya represif adalah cara untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak menjadi baik kembali.⁹ UUPPLH telah memberikan langkah preventif dengan berbagi instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Sedangkan, langkah represif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melalui penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana dengan menerapkan sanksi-sanksi yang berlaku kepada para pelanggar pencemaran atau perusak lingkungan.

Dalam artikel ini, akan dianalisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan salah satu yurisprudensi terhadap dikabulkannya Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), di mana dalam kasus ini Penggugat adalah para

⁹ Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, dan Elsy Sulimin, "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2 No. 2 (Juli 2018): 3, <https://dx.doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>.

¹⁰ Pasal 14 UUPPLH.

nelayan pesisir Pantai Senggarang, Kota Tanjung Pinang, yang meminta ganti kerugian kepada badan hukum pertambangan. Pada pertengahan tahun 2008, terjadi kasus pencemaran laut di pesisir Pantai Senggarang, Kota Tanjung Pinang, akibat dari pada kegiatan pertambangan batu bauksit dan pembangunan pelabuhan bebas oleh PT Cahaya Bintang Abadi, PT S&B Investama, dan PT Perjuangan. Pencemaran laut yang terjadi menimbulkan kerugian bagi para nelayan pesisir Pantai Senggarang, Kota Tanjung Pinang, di mana tempat mata pencaharian mereka telah tercemar oleh limbah batu bauksit, yang hasil uji laboratorium menyatakan bahwa limbah tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), sehingga menyebabkan ikan-ikan mati, lari, menjadi stres dan tidak dapat melakukan kembang biak atau bertelur.¹¹ Atas pencemaran yang terjadi, Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim beberapa petitum, salah satunya merupakan petitum provisi memohon Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan yang menimbulkan gangguan pencemaran laut serta melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup laut yang sudah tercemar. dan memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun imateriil. Dalam putusan, Hakim hanya memutuskan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat harus membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada Para Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.10.760.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah). Namun, penyelesaian sengketa yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan *polluter pays principle* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU Kelautan tidak diterapkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu menghukum Para Tergugat untuk melakukan ganti rugi pemulihan pencemaran laut sebagaimana telah dimohonkan dalam petitum provisi. Menurut hemat Penulis, seyogyanya hakim menerapkan *polluter pays principle* karena merupakan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf j UUPPLH, yang dimaksud dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha

¹¹ *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.*

dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran da/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pencemaran laut dapat menyebabkan merosotnya fungsi lingkungan hidup, menurut M. Suparmoko dan Maria Ratnaningsih, bahwa pencemaran lingkungan akan berdampak pada ketidaknyamanan manusia baik secara langsung atau tidak, misalnya, pertama, apabila limbah dibuang langsung ke badan air atau udara ambien yang akan langsung dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk air minum dalam hal sumber daya air ataupun untuk bernafas, kedua, apabila pencemar yang bersumber pada penyaringan pabrik batu bara, *seel pickling*, binatu kimia yang berbentuk asam dan alkali maka akan mengganggu PH penyangga sistem perairan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji adalah terkait pertanggungjawaban perusahaan pertambangan dalam pemulihan pencemaran laut berdasarkan *polluter pays principle*.

B. Pembahasan

B. 1. Kewajiban Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal kaya akan sumber daya alam, dan kekayaan yang paling menjanjikan adalah kekayaan alam yang berasal dari dalam bumi yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi.¹³ Menurut Gatot Supramono, secara sederhana pertambangan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk memperoleh sesuatu yang berupa hasil tambang seperti mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara.¹⁴

Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan

¹² M. Suparmoko dan Maria Ratnaningsih, *Ekonomika Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016), 12-13.

¹³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 1.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 6.

pengusahaan mineral dan batu bara dikarenakan Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dengan bertambahnya kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah. Payung hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU 4/2009) dan pelbagai peraturan pelaksanaannya, salah satunya adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 26/2018). Salah satu kewajiban perusahaan di bidang pertambangan adalah melaksanakan dan wajib memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan pertambangan, reklamasi¹⁵ dan pascatambang¹⁶ serta pascaoperasi.¹⁷ Pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi pertambangan meliputi:¹⁸

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup¹⁹; dan
- b. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dinyatakan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Pengertian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah

¹⁵ Definisi reklamasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 *Permen ESDM 26/2018* adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

¹⁶ Definisi kegiatan pascatambang berdasarkan Pasal 1 angka 13 *Permen ESDM 26/2018* adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

¹⁷ Pasal 3 ayat (3) huruf e *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara*.

¹⁸ Pasal 21 ayat (2) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara*.

¹⁹ Definisi dokumen lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 *Permen ESDM 26/2018* adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁰

Kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak terburuk untuk keberlangsungan hidup manusia, yaitu dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Negara mengeluarkan payung hukum, yakni UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang berkegiatan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup berkewajiban untuk:²¹

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH menyatakan bahwa prasyarat bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha wajib memiliki izin lingkungan bagi kegiatan yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan).²² Setiap pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan wajib menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha tersebut.²³ Dana penjamin merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 42 UUPPLH, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi:

²⁰ Pasal 1 ayat (2) UU PT.

²¹ Pasal 68 UUPPLH.

²² Pasal 36 ayat (1) UUPPLH.

²³ Pasal 55 ayat (1) UUPPLH.

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antardaerah; dan internalisasi biaya lingkungan hidup;
- b. Pendanaan lingkungan hidup. Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan dana amanah/bantuan untuk konservasi; dan
- c. Insentif dan/atau disinsentif. Insentif dan/atau disinsentif diterapkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan; penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017).

Berdasarkan UU 4/2009, dari setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang pertambangan wajib memiliki Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), Izin Usaha Pertambangan (IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi), Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.²⁴ Perizinan ini merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL telah dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

²⁴ Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lingkungan Hidup (Permen LH 5/2012) secara detil dan terinci, dan kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang wajib memiliki AMDAL. Berdasarkan Pasal 76 UUPPLH, pelaku usaha yang dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan akan diterapkan sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sanksi administratif terdiri atas teguran tulisan, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Pasca terbitnya izin, pelaku usaha wajib menjunjung tinggi prinsip kepatuhan (*compliance*) dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, misalnya, dengan tidak mengganti teknologi membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah seyogianya menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, salah satunya adalah memberikan insentif kepada pelaku usaha pertambangan yang peduli lingkungan. Pengertian dari insentif sendiri adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.²⁵ Pemerintah dalam melakukan penerapan insentif dapat dilakukan dalam bentuk:²⁶

- a. Pemberian keringanan kewajiban;
- b. Pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
- c. Pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
- d. Pemberian dorongan dan bimbingan;
- e. Pemberian pangkuan dan/atau penghargaan; dan/atau
- f. Pemberitahuan kinerja positif kepada publik.

Dengan demikian, pelaku usaha pertambangan dapat lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

B. 2. Penegakan Hukum Pencemaran Laut melalui Pertanggungjawaban Perdata

²⁵ Pasal 1 angka 3 PP 46/2017.

²⁶ Pasal 31 ayat (2) PP 46/2017.

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. UUPPLH mengertikan sengketa lingkungan hidup sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena suatu aktivitas yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.²⁷ Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak ada terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.²⁸

Gugatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa. UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat yaitu meminta ganti kerugian dan/atau meminta tergugat melakukan tindakan tertentu.²⁹ UUPPLH juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan *class action* dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Ketentuan mengenai gugatan *class action* diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA 1/2002).³⁰ Selain itu, Organisasi Lingkungan Hidup juga berhak mengajukan

²⁷ Pasal 1 angka 25 UUPPLH.

²⁸ Pasal 86 UUPPLH.

²⁹ Pasal 87 UUPPLH.

³⁰ Pasal 91 UUPPLH.

gugatan, namun hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan dengan persyaratan harus berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar paling singkat dua tahun.³¹

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).³² Berdasarkan analisis dan eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI, Hakim memberikan pertimbangan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur sebagai berikut:³³

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- c. Adanya kerugian bagi korban; dan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hakim pemeriksa perkara *a quo* patut diapresiasi karena melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap lokasi yang menjadi objek perkara yang tampak nyata bahwa tempat pengelolaan limbah (*tailing*) sebagai penahannya hanya berupa tanah tanggul yang dibuat semacam waduk, demikian juga dengan dermaga milik Tergugat II (PT S&B Investama) dan Tergugat III (PT Perjuangan) tidak dibuat pembatas permanen, misalnya, berupa batu miring antara timbunan tanah dengan permukaan laut.³⁴ Perbuatan tersebut

³¹ Pasal 92 UUPPLH.

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2008), 5.

³³ *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI*, 117.

³⁴ *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI*, 119.

membuat Para Penggugat yang sehari-harinya mencari nafkah sebagai nelayan di daerah tersebut mengalami kerugian karena berkurangnya penghasilan.³⁵

Untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan *polluter pays principle* (PPP), dasar hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menuntut ganti kerugian adalah melalui Pasal 87 ayat (1) *jo.* Pasal 88 UUPPLH. Dalam ilmu hukum, terdapat dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pasal 87 ayat (1) UUPPLH berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Pasal di atas merupakan dasar pertanggungjawaban yang bersifat umum yang memiliki prinsip hukum yang sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yang pada prinsipnya unsur kesalahan harus terbukti, apabila tidak terbukti maka tidak ada pertanggungjawaban. Pembuktian unsur kesalahan merupakan kewajiban dari pihak korban yang menuntut ganti rugi.³⁶

Jenis pertanggungjawaban perdata lainnya yang diperkenalkan oleh UUPPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), jenis pertanggungjawaban ini dipaparkan dalam Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dalam pasal di atas, dijelaskan bahwa tanggung jawab mutlak hanya dapat diterapkan secara khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Pengertian B3 sendiri adalah:³⁷

³⁵ *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI*, 120.

³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, 2018), 3.

³⁷ Pasal 1 angka 21 UUPPLH.

“Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Dalam Penjelasan UUPPLH terhadap Pasal 88, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, jadi yang perlu memberikan pembuktian adalah dari pihak tergugat untuk meyakinkan Hakim bahwa mereka bukan dalang dari timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ayat di atas merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdota. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu yang ditentukan asuransi usaha atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Salah satu pencemaran lingkungan yang dapat terjadi dalam kegiatan pertambangan adalah pencemaran laut akibat cerobohnya pengelolaan limbah tambang yang berakhir ke laut, dan/atau pertambangan dalam bawah laut. Laut dapat disebut tercemar apabila terdapat zat atau komponen yang dimasukkan oleh kegiatan manusia, sehingga baku mutu air laut dan fungsinya tidak lagi bisa digunakan sesuai peruntukannya. Berdasarkan UU Kelautan, dalam proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut dilaksanakan berdasarkan:³⁸

- a. Prinsip Pencemar Membayar, yakni setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- b. Prinsip Kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

³⁸ Pasal 52 ayat (3) UU Kelautan.

Dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang merupakan realisasi dari asas pencemar membayar, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha yang telah melakukan pencemaran laut harus bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membayar ganti rugi; dan/atau
- b. Tindakan hukum tertentu seperti; (1) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; (2) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau (3) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH 7/2014) menjabarkan bahwa kerugian lingkungan hidup meliputi:³⁹

- a. Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, melalui biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. Kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem.

Hukum perdata tidak secara spesifik mengatur tentang ganti rugi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Menurut Munir Fuady, bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum masing-masing dikategorikan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Ganti Rugi Nominal. Jika suatu perbuatan terdapat unsur kesengajaan namun tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban adalah sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

³⁹ Pasal 3 *Permen LH 7/2014*.

⁴⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 134-135.

- b. Ganti Rugi Kompensasi (*Compensatory Damages*). Ganti rugi ini merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi kompensasi biasa juga dikenal sebagai ganti rugi aktual.
- c. Ganti Rugi Penghukuman (*Punitive Damages*). Ganti rugi ini merupakan suatu ganti rugi yang berjumlah besar, melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi penghukuman biasa diterapkan pada kasus-kasus kesengajaan yang berat.

Selanjutnya, selain pertanggungjawaban berupa ganti kerugian, pelaku usaha yang telah melakukan pencemaran lingkungan wajib melakukan penanggulangan dengan memberikan informasi pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹ Selain penanggulangan, setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴²

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf d UU Kelautan, dalam mengantisipasi pencemaran laut dan bencana kelautan, Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan. Kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut.⁴³ Pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dapat menerapkan melalui PP 19/1999, yang pada intinya juga menjelaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu laut.⁴⁴ Lebih lanjut, dalam PP 19/1999 juga diatur bahwa biaya penanggulangan dan

⁴¹ Pasal 53 UUPPLH.

⁴² Pasal 54 ayat (1) dan (2) UUPPLH.

⁴³ Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf f UU Kelautan.

⁴⁴ Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) PP 19/1999.

pemulihannya wajib ditanggung oleh pelaku usaha yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran laut, dan apabila kegiatan tersebut juga merugikan pihak lain, maka pelaku usaha juga wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.⁴⁵

B. 3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Polluter Pays Principle (PPP) merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. PPP menunjukkan bahwa biaya pencemaran wajib ditanggung oleh orang yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Menurut Sands dan Peel, prinsip ini telah menarik dukungan luas dan berkaitan dengan aturan yang mengatur tanggung jawab masyarakat dan negara atas kerusakan lingkungan, diizinkan beberapa bentuk subsidi negara tertentu, dan pengakuan dalam berbagai instrumen oleh negara-negara maju mengenai “tanggung jawab yang mereka tanggung dalam pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan yang diberikan masyarakat terhadap lingkungan global”, serta konsekuensi keuangan dan lainnya yang data dari bersama pengertian ini.⁴⁶

PPP pertama kali direkomendasikan dalam pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1972. OECD mengeluarkan gagasan bahwa prinsip yang digunakan untuk mengalokasikan biaya pencegahan pencemaran dan langkah-langkah pengendalian untuk penggunaan sumber daya lingkungan yang langka secara rasional dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional adalah PPP. OECD memberikan definisi “*polluter-pays*” sebagai berikut:⁴⁷

“... the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in acceptable state, or in other

⁴⁵ Pasal 24 ayat (1) dan (2) *PP 19/1999*.

⁴⁶ Philippe Sands dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2012), 229.

⁴⁷ Organization for Economic Cooperation and Development, *The Polluter Pays Principle* (OECD, 1975), 12-13, yang dikutip oleh Rizky Karo Karo, “Implementasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berbasis Sistem Insentif dan Disinsentif di Sektor Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus: Perusahaan Penangkapan Ikan PT. Dwi Karya Reksa Abadi)” (Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2017), 183, Tesis.

words the cost of these measure should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and/or consumption...”

Suparti Wijoyo menerjemahkan pengertian dalam kutipan di atas adalah pencemar harus menanggung biaya yang diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan yang dapat diterima, dengan kata lain nilai biaya harus sesuai dengan biaya barang dan jasa yang menyebabkan polusi dalam memproduksi dan atau mengonsumsi.⁴⁸ Prinsip ini lebih menitikberatkan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya.⁴⁹

PPP telah diadopsi dalam beberapa konvensi internasional, seperti Deklarasi Rio 1992, Protokol Athena 1980, Konvensi Helsinki 1992, Konvensi Lugano 1993, Protokol London 1996, dan lain sebagainya. Prinsip ini terdapat dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan bahwa:

“National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental cost and use the economic instrument, taking into account the approach that the polluters should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to public interest and without distorting international trade and investment.”

Kemudian, prinsip ini diadopsi dalam UUPPLH sebagai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁵⁰ Menurut Siti Sundari, prinsip ini pada intinya menggambarkan bahwa pencemaran harus memikul biaya pencegahan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.⁵¹

PPP memiliki dua pemaknaan, yakni sebagai instrumen ekonomi dengan maksud pembebanan biaya kepada pelaku pencemar yang potensial dan diartikan juga sebagai

⁴⁸ Suprati Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 97.

⁴⁹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 54. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>.

⁵⁰ Pasal 2 huruf j UUPPLH.

⁵¹ Wijoyo dan Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, 100.

instrumen dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus pencemaran.⁵² PPP merupakan prinsip pengalokasian biaya dari pengusaha atas potensi pencemaran yang ditimbulkan, terutama dalam pemanfaatan lingkungan. Pembenaannya bahwa pemanfaatan lingkungan untuk kegiatan ekonomi seharusnya tidak dibebankan kepada pihak yang tidak ikut menikmati keuntungan dari kegiatan usaha.⁵³

B. 4. Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan dalam Pemulihan Pencemaran Laut berdasarkan *Polluter Pays Principle*

PT Cahaya Bintang Abdi (PT CBA) adalah perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan batu bauksit di Kampung Bebek, Kota Tanjung Pinang, PT S&B Investama (PT SBI) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan atau dermaga untuk pelabuhan bebas atau pelabuhan peti kemas di sekitar Pantai Los, Tanjung Pinang, dan PT Perjuangan (PT P) adalah perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan batu bauksit di Kampung Bebek, Kota Tanjung Pinang dan membuat dermaga juga dekat Pelabuhan PT SBI untuk penampungan batu bauksitnya.

Sekitar bulan Juli 2008, PT SBI memberikan izin kepada PT CBA untuk melakukan pengangkutan batu bauksit yang diproduksinya, maka dari itu PT CBA membuat tempat untuk menampung, mencuci batu bauksitnya, dan mengelola limbah batu bauksitnya (*tailing*) sebelum dipindahkan ke kapal tongkang milik PT CBA. Sekitar bulan November 2008 dan Februari 2009 *tailing* milik PT CBA jebol sebanyak dua kali, sehingga limbah bauksit tersebut masuk ke laut. Setelah diperiksa, ternyata *tailing* tersebut hanya dibuat waduk dengan tanah tanggul. Lebih lanjut, PT SBI ternyata membangun pelabuhan hanya dengan menimbunkan tanah merah, sedangkan PT P membuat dermaga dengan hanya memasang tonggak kayu sepanjang pelabuhan, sehingga saat gelombang air laut pasang ataupun hujan, air laut dan air

⁵² Muhamad Muhdar, "Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (Februari 2009): 74, <https://doi.org/10.22146/jmh.16247>.

⁵³ Muhdar, "Eksistensi," 75.

hujan menyeret tanah merah dan limbah batu bauksit yang mengandung partikel B3 ke dalam laut dan membuat air laut menjadi keruh.⁵⁴

PT CBA, PT SBI, dan PT P (Para Tergugat) kemudian digugat oleh para nelayan setempat (*class action*) ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam sengketa pencemaran laut yang merupakan salah satu macam pencemaran lingkungan, apabila terbukti sejak awal bahwa laut tercemar akibat kegiatan usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun maka dalam proses persidangan Penggugat dapat meminta penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dengan alasan bahwa dalam perbuatan melawan hukum terhadap lingkungan, maka Tergugat yang terbukti telah melakukan kegiatan berbahaya dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dapat dituntut dengan Pasal 88 UUPPLH.

Menuntut pencemar melalui Pasal 88 UUPPLH akan menjadi lebih mudah dalam melakukan pembuktian, karena Penggugat tidak perlu membuktikan asal memenuhi unsur kerugian dan kausalitas. Menurut Andri Wibisana, *strict liability* juga dapat diterapkan untuk kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dengan demikian, kegiatan yang wajib memiliki AMDAL merupakan kegiatan yang akan terkena *strict liability*.⁵⁵

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah menjadi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, kewajiban Para Tergugat. Perjuangan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang dapat dilakukan oleh Para Tergugat adalah membayar ganti rugi kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kegiatan usahanya (dalam kasus ini, pihak tersebut adalah para Wakil Kelas)

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

⁵⁵ Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017), 109.

dan/atau melakukan tindakan hukum tertentu seperti memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan laut, dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut.

Menurut John Maddox memberikan argumentasi bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah ekonomi saja. Lebih lanjut, dipaparkan bahwa *we can reduce pollution if we are prepared to pay for it*, sehingga dipahami seberapa besar kemampuan membayar, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (*anti-pollution*) maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup.⁵⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI, Penggugat mengajukan petitum provisional sebagai berikut:⁵⁷

1. Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta kegiatan operasional perusahaan milik Para Tergugat, khususnya namun tak terbatas pada menghentikan seluruh mekanisme/kegiatan perusahaan Para Tergugat yang menimbulkan gangguan pencemaran air laut dimana terletak lokasi mata pencaharian Para Penggugat yang dapat mengganggu dan merugikan Para Penggugat, sampai perkara *a quo* memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap laut yang sudah tercemar dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan melakukan upaya pembersihan terhadap dasar laut yang sudah tercemar;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk memulihkan hak-hak Para Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita penggugat baik materiil maupun immateriil, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*.

⁵⁶ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), 12.

⁵⁷ *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.*

Petitum pokok perkara, yaitu:⁵⁸

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil.

Namun, Majelis Hakim hanya memutuskan untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil, yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.10.760.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah). Majelis Hakim menolak permintaan dalam provisi yang diajukan Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

“... Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun menurut ketentuan Pasal 332 rv terhadap tuntutan provisi hakim dapat memutusnya dalam suatu putusan sela terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan akhir, akan tetapi menurut majelis hakim setelah memeriksa dan mengkaji seluruh tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada hakekatnya telah menyangkut bagian yang menjadi tuntutan eksekusi dari pokok perkara *a quo* yang memerlukan tahap pembuktian lebih lanjut atas dalil-dalil gugatan para penggugat, sehingga dengan demikian **tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah di tolak**”.⁵⁹

Lebih lanjut, dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim dalam poin ke-4 dan ke-5 dengan tegas telah menyatakan:

“Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penambangan bauksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stok piil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum”.⁶⁰

Dan,

“Menyatakan pembangunan dermaga dan/atau pelabuhan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan fungsi pengawasan lingkungan sehingga tercemarnya laut adalah Perbuatan Melawan Hukum”.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

Namun, putusan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada Para Tergugat hanya dalam berupa pembayaran ganti rugi pada Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa: a) kerugian materiil: 1. Wakil Kelas I: Rp.2.880.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah); 2. Wakil Kelas II: Rp. 2.880.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah); dan b) kerugian imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp.2.880.000.000,00 + Rp.2.880.000.000,00 + Rp.5.000.000.000,00 = Rp.10.760.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).”

Merujuk pada UU Kelautan, undang-undang tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi laut melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Apabila suatu pencemaran laut meliputi pencemaran laut yang berasal dari daratan, kegiatan di laut, dan kegiatan dari udara dan terjadi di wilayah perairan yurisdiksi dan terjadi sengketa lingkungan hidup, Pasal 52 ayat (3) UU Kelautan menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 19/1999 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.”

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) PP 19/1999 juga menyatakan bahwa: “Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut.” Lebih lagi, Pasal 24 ayat (1) PP 19/1999 menyatakan bahwa:

“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.”

Berdasarkan PP 19/1999, Para Tergugat juga wajib bertanggung jawab atas penanggulangan dan pemulihan lingkungan laut yang telah mereka cemari dengan limbah bauksit dan tanah merah yang mengandung zat-zat benda berbahaya dan beracun. Apabila dihubungkan dengan Putusan Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI, dalam provisinya, Para Wakil Kelas meminta Para Tergugat untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup terhadap laut yang sudah tercemar dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan melakukan upaya pembersihan terhadap dasar laut yang sudah tercemar.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI telah memutuskan dengan benar dan memberi hukuman ganti rugi yang setimpal pada Para Tergugat, dan perlu diapresiasi bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* karena telah mengabulkan gugatan *class action*. Hal mengenai pertanggungjawaban pencemaran laut dijelaskan dalam PP 19/1999 yang menyatakan bahwa biaya penanggulangan dan pemulihannya wajib ditanggung oleh pelaku usaha yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran laut, dan apabila kegiatan tersebut juga merugikan pihak lain, maka pelaku usaha juga wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.⁶¹ Selain membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, seharusnya penerapan PPP diberlakukan supaya PT CBA, PT SBI, dan PT Perjuangan juga wajib membiayai penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran laut akibat kegiatan perusahaan. Karena, apabila Majelis Hakim hanya menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil tanpa dibarengi dengan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pemulihan pencemaran laut yang telah dicemari, Para Penggugat tetap akan kehilangan salah satu hak dasarnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Potensi kerugian bagi Para Penggugat di masa depan akan tetap timbul, mengingat teknologi yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak secanggih dan/atau kemampuan Para Penggugat tidak sehebat yang dimiliki oleh Para Tergugat.

⁶¹ Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP 19/1999.

Menurut hemat Penulis, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran laut dalam kasus ini wajib dikedepankan oleh Para Tergugat sehingga Perusahaan yang dijatuhkan hukuman ganti kerugian immateriil dengan sejumlah uang tidak langsung selesai begitu saja. Tujuan pemulihan lingkungan laut harus segera dilakukan supaya laut dapat dipergunakan untuk generasi mendatang (*suistanable*) dan tidak mendatangkan masalah kesehatan bagi rakyat yang mengandalkan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di Pantai Senggarang, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya sebagai tempat tercemarnya perkara *a quo*. Pada tulisan ini dan dikaitkan dengan Putusan No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI bahwa lingkungan hidup memiliki hak untuk dilestarikan dan apabila dicemarkan, maka lingkungan hidup memiliki hak untuk dipulihkan dan dikembalikan seperti semula dengan “diwakili” oleh manusia (*class action*). Dengan demikian, masyarakat sebenarnya bisa membela sumber daya alam yang berada di sekitarnya.⁶²

Lebih lagi, laut dan potensi kekayaan yang ada, jika dikelola dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan batas kemampuan alam akan menjadi bencana bagi kehidupan umat manusia.⁶³ Pencemaran laut yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah pesisir laut selain menimbulkan kerugian besar bagi para nelayan, juga dapat mengancam rantai makanan, di mana saat racun masuk ke dalam biota laut akhirnya juga akan ke tubuh manusia. Pencemaran yang terjadi di suatu perairan laut dapat berdampak pada perubahan alam dasar laut, kesuburan perairan, dan keanekaragaman hayati dan bukan hanya merusak ekosistem laut saja, tetapi juga dapat mengancam kesehatan dan kehidupan manusia,⁶⁴ maka dari itu, pemulihan pencemaran laut wajib dilakukan oleh PT CBA, PT SBI, dan PT P karena air laut merupakan salah satu faktor kebutuhan hidup manusia dan faktor utama dalam pembangunan. Sudah seyogyanya untuk masyarakat melindungi dan menjaga

⁶² Ningsih, Novia K., et al. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan Unclos III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1, (Februari 2016): 4.

⁶³ Masdin, "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* vol. 4, edisi 2. (April 2016): 2.

⁶⁴ Rizky W. Santosa, "Dampak Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional," *Lex Administratum* 1, no. 2 (April – Juni 2013): 69-71.

kelestarian lingkungan hidup karena lingkungan merupakan sumber utama penghidupan manusia.

Perlu dikritisi pascapemberian putusan terhadap perusahaan tersebut yakni, putusan hakim tersebut dapat dijadikan pedoman bagi Kementerian yang mengeluarkan izin untuk membuat peringkat perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut ramah lingkungan atau tidak. Peringkat kinerja ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Permen LH 3/2014). Peringkat ketaatan terdiri dari: a) biru, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup; b) merah, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan; c) hitam, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran.

Seyogyanya Hakim juga menjatuhkan putusan kepada PT CBA, PT SBI, dan PT P untuk pemulihan lingkungan, karena berdasarkan posita Penggugat, dijelaskan bahwa limbah akibat dari lumpur bauksit tanah merah yang mengalir ke laut dan pembuatan dermaga yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kematian habitat di sekitar pantai yang mana merupakan sumber pencarian nelayan pesisir dengan matinya ikan dan udang dan tidak maunya ikan-ikan bertelur di sekitar pantai secara berulang-ulang dari Desember 2009 sampai dengan Maret 2009.⁶⁵ Bentuk pemulihan lingkungan dapat berupa penjernihan kembali air yang terkena limbah, dekontaminasi air dengan bakteri baik ataupun dengan teknologi lainnya.

Demi terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) selalu diterapkan dalam setiap proses pengadilan sengketa lingkungan hidup untuk menjadi bahwa para pelaku pencemaran dapat bertanggung jawab penuh untuk melakukan pemulihan dan penanggulangan atas pencemaran yang telah diperbuat. Selain itu, diperlukan sinergi yang baik, mereduksi ego sektoral Kementerian

⁶⁵ *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.*

terhadap penanganan kerusakan lingkungan hidup baik di sektor pertambangan, kelautan, maupun di ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,⁶⁶ serta untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat yang telah tercemar agar kehidupan mereka lebih berisikan keadilan martabat.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pada perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan yang dapat mencemari laut dapat dituntut dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) berdasarkan tanggung jawab mutlak, dan perusahaan pertambangan yang telah mencemari lingkungan laut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan serta membiayai seluruh penanggulangan dan pemulihan tersebut dengan menggunakan dana jaminan atau asuransi perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemulihan terhadap pencemaran laut adalah dengan upaya preventif dan upaya represif.

C. Kesimpulan

Merujuk UU Kelautan yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran laut harus berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian dan proses penyelesaian didasarkan oleh UUPPLH, khususnya pada Pasal 87 (*liability based on fault*) dan Pasal 88 (*strict liability*) yang merupakan realisasi dari prinsip pencemar membayar. Selanjutnya, pertanggungjawaban perusahaan pertambangan dalam pencemaran laut adalah mengembalikan kondisi laut seperti semula dengan melakukan penanggulangan dan pemulihan serta membiayai seluruh penanggulangan dan pemulihan tersebut dengan menggunakan dana jaminan atau asuransi perusahaan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, tulisan ini lebih memilih untuk menerapkan Pasal 88 UUPPLH (*strict liability*) dengan harapan dapat mempercepat proses pengadilan tanpa harus melakukan pembuktian dari pihak Penggugat, sehingga dapat menguntungkan bagi masyarakat serta lingkungan hidupnya. Dengan prinsip

⁶⁶ Rizky Karo Karo, "Implementasi Kebijakan," 211.

pencemar membayar yang terdapat dalam UU Kelautan akan menjadi lebih kuat bila digabungkan dengan Pasal 88 UUPPH (*strict liability*).

Dalam Putusan No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI, Majelis Hakim belum sepenuhnya menerapkan *Polluter Pays Principle* dalam memutus suatu perkara lingkungan hidup. Seharusnya, Para Tergugat mendapatkan tindakan hukum tertentu untuk pemulihan pencemaran yang terjadi karena dapat berdampak buruk untuk keberlangsungan hidup manusia apabila dibiarkan berlarut-larut. Selain itu, pemerintah dapat mencabut perizinan milik PT Cahaya Bintang Abadi, PT S&B Investama, dan PT Perjuangan, serta menerapkan sanksi disinsentif sebagai hukuman bentuk nyata, yaitu dengan penyebarluasan reputasi atau citra buruk bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Weboek], diterjemahkan oleh Subekti, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Buku

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, 2018.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sands, Philippe dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2012.

Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1996.

Silalahi, M. Daud. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Suparmoko, M. dan Maria Ratnaningsih. *Ekonomika Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017.

Wijoyo, Suprati dan A'an Efendi. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

E-Book

Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>.

Jurnal Ilmiah

Darma, Malvin Edi dan Ahmad Redi. "Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability terhadap Pelaku Pembakaran Hutan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (Juli 2018): 1657-83. <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>.

Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu, dan Elsyia Sulimin. "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2 no. 2 (Juli 2018): 3. <https://dx.doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>.

Karo, Rizky Karo dan Sebastian Agnes. "Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia." *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 2019): 1-14. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9567>.

Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal* 4, no. 2 (April 2016): 2.

Muhdar, Muhamad. “Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (Februari 2009): 67-80. <https://doi.org/10.22146/jmh.16247>.

Ningsih, Novia Kusuma. “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (Februari 2016): 4.

Santosa, Rizky W. “Dampak Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (April – Juni 2013): 69-71.

Laporan Hasil Penelitian

Karo, Rizky Karo. “Implementasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berbasis Sistem Insentif dan Disinsentif di Sektor Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus: Perusahaan Penangkapan Ikan PT. Dwi Karya Reksa Abadi).” Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2017. Tesis.

Perjanjian Internasional

Rio Declaration 1992 on Environmental and Development.

Putusan Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

Media Internet

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia.” *Jabar Prov*, 3 November 2017. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>.